



**SURAT PERJANJIAN
(S P / KONTRAK)**

NOMOR : SP/ 13 / I / 2025 / PBJ RES TMG

**PENGADAAN HARWAT GEDUNG DAN HALAMAN
POLSEK JAJARAN POLRES TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, JUMAT tanggal TIGA PULUH SATU bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (31-01-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. Nama : **MUROHMAD, S.H.**
NRP : IPDA NRP 75040137
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN POLRES TEMANGGUNG
Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Madureso, Temanggung 56229



Bertindak untuk dan atas nama POLRES TEMANGGUNG dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Polres Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Temanggung Nomor : KEP / 66 / XII / 2024, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Polres Temanggung, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** -----

2. Nama : **BOEDI HARTONO**
Jabatan : DIREKTUR CV. HANCOLO PUTRO
NPWP : 76.790.467.5.533.000
Alamat : Subagyo No 17 Mungseng Kec/Kab Temanggung

Bertindak untuk dan atas nama CV. HANCOLO PUTRO dalam kapasitasnya sebagai DIREKTUR berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh SRI TUNINGSIH, S.H. Nomor 01 tanggal 13 Agustus 2016, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat bersama-sama mengikatkan diri secara hukum untuk melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

PIHAK I	PIHAK II
	- 1 - 

PASAL -1
KETENTUAN HUKUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, mengikatkan diri secara hukum serta tunduk dan patuh kepada semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----

PASAL - 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 Pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1, diselenggarakan berdasarkan Referensi sebagai berikut : -----

2.1.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; -----

2.1.2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2025 Nomor : SP Dipa-060.01.1.643653/2025; -----

2.1.3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Polres Temanggung TA.2025; -----

2.1.4 Berita Acara Nego Teknis dan Harga nomor : BA/31/I/2025/PBJ RES TMG tanggal 24 Januari 2025 tentang Nego Teknis dan Harga pekerjaan Pengadaan harwat gedung dan halaman Polres Temanggung T.A. 2025. -----

2.1.5 Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : B/14/I/2025/PBJ RES TMG tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Pelaksana pengadaan harwat gedung dan halaman Polres Temanggung T.A. 2025. -----



PASAL - 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN, PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

3.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian Pekerjaan Pengadaan harwat Gedung dan Halaman Polsek Jajaran Polres Temanggung tahun anggaran 2025. -----

3.2 PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan harwat Gedung dan Halaman Polsek Jajaran Polres Temanggung tahun anggaran 2025. -----

3.3 PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan Pengadaan harwat Gedung dan Halaman Polsek Jajaran Polres Temanggung tahun anggaran 2025, secara baik, benar dan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak. -----

3.4 Jasa

PIHAK I	PIHAK II
	 2 -



- 3.4 Jasa Pengadaan harwat Gedung dan Halaman Polsek Jajaran Polres Temanggung tahun anggaran 2025, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebutkan sebagai **Pekerjaan.** -----

PASAL - 3
NILAI / HARGA PEKERJAAN

- 3.1 Nilai/harga keseluruhan pekerjaan adalah sebesar Rp. 402.910.000,- (*Empat ratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) termasuk biaya pengadaan tenaga kerja, bahan, peralatan, biaya umum dan keuntungan serta kewajiban pajak – pajak yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana diatur dalam Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.-----
- 3.2 Nilai/harga keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ayat (3.1) pasal ini mempunyai pengertian yang sama dengan Nilai kontrak. -----
- 3.3 Alokasi pembiayaan pekerjaan bersumber dari dana DIPA Polres Temanggung Tahun Anggaran 2025. -----

PASAL - 4
DOKUMEN KONTRAK

- 4.1 Surat Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keseluruhan Dokumen yang disebut sebagai DOKUMEN KONTRAK dengan urutan hierarki bagian-bagian yang terdiri dari : -----
- 4.1.1 Surat Perjanjian; -----
- 4.1.2 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 4.1.3 Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; -----
- 4.1.4 Adendum kontrak, jika dimungkinkan adanya adendum; -----
- 4.1.5 Syarat-syarat Umum Kontrak; -----
- 4.1.6 Syarat-syarat Khusus Kontrak; -----
- 4.1.7 Spesifikasi Teknis; -----
- 4.1.8 Gambar-gambar; -----
- 4.1.9 Jaminan Pelaksanaan; -----
- 4.1.10 Dokumen Lainnya Sebagai Lampiran Kontrak; -----
- A. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); -----
- B. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Jasa; -----
- C. Pengumuman Pemenang Pelelangan; -----
- D. Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
- E. Dokumen Penawaran Lainnya; -----
- F. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.-----
- 4.2 Keseluruhan Dokumen Kontrak sebagaimana dijelaskan dalam ayat (4.1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----

PIHAK I	PIHAK II
	 3 -

4.3 Apabila.....

- 4.3 Apabila terjadi ketidak sesuaian dan atau pertentangan antar bagian dari dokumen kontrak maka bagian pada dokumen kontrak yang mempunyai hierarki kekuatan hukum lebih tinggi secara berurutan sebagaimana diatur dalam ayat (4.1) pasal ini. -----

PASAL - 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 5.1 Pengendalian, monitoring, pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. -----
- 5.2 Dalam hal Pengendalian, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA akan membentuk dan menetapkan Tim/Panitia , yang susunan serta namanya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA. -----
- 5.3 PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan dan harus sesuai dengan semua ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini. -----
- 5.4 PIHAK KEDUA menjamin kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan sampai dapat diterima dan dapat dipergunakan dengan baik oleh PIHAK PERTAMA. -----
- 5.5 PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan semua ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini. -----



PASAL - 6
WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 6.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender, dimulai sejak tanggal ditetapkannya dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dari 31 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025. -----
- 6.2 Ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu pelaksanaan diatur melalui syarat-syarat umum kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini. -----

PASAL - 7
RINCIAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BARANG

- 7.1 Rincian dan jumlah barang sesuai yang tercantum dalam lampiran A; -----
- 7.2 Spesifikasi Teknis barang sesuai yang tercantum dalam lampiran B, -----

PASAL -8.....



PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL - 8
JENIS KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 8.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan ikatan perjanjian dan ikatan kontrak melalui system Kontrak Harga Satuan. -----
- 8.2 Sistem Kontrak sebagaimana diatur dalam ayat (8.1) pasal ini adalah bentuk kontrak atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang sudah disepakati, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. -----
- 8.3 Pembayaran dari jumlah harga borongan tersebut dalam pasal 8 senilai Rp.402.910.000,- (Empat ratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang di bagi menjadi 3 (Tiga termin) termin pembayaran ;-----
- 8.3.1 Termin I sebesar Rp. 161.164.000,- (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pelaksanaan pada bulan Februari, Maret, April dan Mei; -----
- 8.3.2 Termin II sebesar Rp. 120.873.000,- (Seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan pelaksanaan pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September; -----
- 8.3.3 Termin III sebesar Rp. 120.873.000,- (Seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan pelaksanaan pada bulan Oktober, November dan Desember; -----
- 8.4 Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui system angsuran/Termin berdasarkan progres pekerjaan. -----
- 8.5 Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut : -----
PPK akan membayarkan kepada Penyedia Jasa sebesar jumlah pekerjaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu bulan pengerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara. Penagihan dapat dilakukan melalui KPPN Magelang dengan SPM-LS kepada CV. HANCOLO PUTRO yang mempunyai Nomor Rekening : 1.014.00515.0 An. CV. HANCOLO PUTRO pada Bank Jateng Cab Temanggung sesuai dengan penagihan pihak kedua kepada pihak pertama atas dasar hasil pekerjaan/progres pelaksanaan harwat gedung dan halaman Polres Temanggung secara bertahap/termin. -----

PASAL - 9
JAMINAN

- 9.1 Dalam hal pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh bank umum / dan atau Asuransi (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat / BPR). -----

PIHAK I	PIHAK II
	5 - 

9.2 Masa.....



- 9.2 Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah selama Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6.1) ditambah 14 Hari Kalender. -----
- 9.3 Pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat dibuatnya surat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. -----

PASAL - 10
KEADAAN MEMAKSA (KEADAAN KAHAR)

- 10.1 Keadaan memaksa (keadaan kahar) adalah keadaan luar biasa yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, keadaan kahar dapat berupa peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran. -----
- 10.2 Keadaan memaksa (keadaan kahar) tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. -----
- 10.3 Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Keadaan memaksa (keadaan kahar) atau force majeure terjadi sebagaimana tertuang dalam ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. -----
- 10.4 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (keadaan kahar) dari PIHAK KEDUA. -----
- 10.5 Apabila PIHAK PERTAMA dapat menerima keadaan memaksa (keadaan kahar), maka selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Keadaan memaksa (keadaan kahar) dan ketentuan selanjutnya mengenai perjanjian pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut oleh para pihak. -----
- 10.6 Apabila terjadi kelambatan dan atau penundaan pekerjaan akibat terjadinya Keadaan memaksa (keadaan kahar), maka PIHAK KEDUA tidak dikenakan sanksi atau denda. --

PASAL - 11
SANKSI DAN DENDA

- 11.1 PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan pekerjaan dan atau dalam melaksanakan pekerjaan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK PERTAMA. -----
- 11.2 Ketentuan dan tata aturan mekanisme pelaksanaan pekerjaan diatur beserta segala sanksi ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak maupun Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini. -----

PIHAK I	PIHAK II
	 - 6 -

PASAL-12.....

PASAL - 12
DENDA KETERLAMBATAN

Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1⁰/₀₀ (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. -----

PASAL - 13
PERSELISIHAN



- 13.1 Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat. -----
- 13.2 Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan persoalannya ke pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku. -----
- 13.3 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Temanggung. ---

PASAL - 14
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- 14.1 Pemutusan dan pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila terbukti dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA menyerahkan dan atau melimpahkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain. -----
- 14.2 Ketentuan dan tata aturan mekanisme pemutusan dan pembatalan perjanjian ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak maupun Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini. --
- 14.3 Perjanjian dan atau dokumen kontrak dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila BATAL DEMI HUKUM, yaitu apabila sebagian atau keseluruhan dari isi perjanjian dan dokumen kontrak tidak lagi memiliki kesesuaian dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini. -----

PASAL - 15
PERUBAHAN/ADENDUM KONTRAK

Setiap perubahan atau penyisipan atas surat perjanjian ini dan dokumen kontrak, dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam perubahan surat perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. -----

PIHAK I	PIHAK II
	

- / -

PASAL-16.....

PASAL - 16
KETENTUAN LAIN

Apabila terdapat keragu-raguan terhadap kalimat serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini maka akan diatur kemudian mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 perjanjian ini. -----

PASAL - 17
PENUTUP

- 17.1 Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka keseluruhan ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen – dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi kedua belah pihak. -----
- 17.2 Surat perjanjian ini beserta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dalam dokumen kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 4 perjanjian ini, berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diawal perjanjian ini dan berakhir sampai dengan masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 perjanjian ini. -----
- 17.3 Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya asli satu perjanjian asli yang dibubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA dan satu perjanjian asli lainnya yang dibubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA. -----
- 17.4 Perjanjian ini telah diperiksa dan diteliti oleh kedua belah pihak mengenai substansi, bahasa/redaksional, angka dan huruf dibuktikan dengan adanya paraf kedua belah pihak pada setiap lembar dari perjanjian ini. -----

PIHAK KEDUA
UNTUK DAN ATAS NAMA PENYEDIA
CV. HANCOLO PUTRO



BOEDI HARTONO
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
UNTUK DAN ATAS NAMA POLRES
TEMANGGUNG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUROHMAD S.H.
INSPEKTUR POLISI DAU NRP 75040137

PIHAK I	PIHAK II